



**BUPATI INDRAMAYU
PROVINSI JAWA BARAT**

PERATURAN BUPATI INDRAMAYU
NOMOR : 18 TAHUN 2021

TENTANG

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
DEWAN PENGAWAS DAN DIREKSI PERUSAHAAN UMUM DAERAH
BANK PERKREDITAN RAKYAT INDRAMAYU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAMAYU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan, Pasal 14 ayat (3), Pasal 18 ayat (3), Pasal 23 ayat (4), Pasal 30 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Karya Remaja Indramayu, bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan dan pemberhentian anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi diatur dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerjasama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Karya Remaja Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2019 Nomor 9).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DEWAN PENGAWAS DAN DIREKSI PERUSAHAAN UMUM DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT KARYA REMAJA INDRAMAYU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas ekonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Daerah adalah Kabupaten Indramayu.
6. Bupati adalah Bupati Indramayu.
7. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
8. Kekayaan Daerah yang Dipisahkan adalah kekayaan daerah yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Indramayu yang dialokasikan sebagai Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada BUMD.
9. Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Karya Remaja Indramayu yang selanjutnya disingkat Perumda BPR Karya Remaja Indramayu adalah Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat yang modalnya baik seluruhnya atau untuk sebagian merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.
10. Bupati yang mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan pada Perumda BPR Karya Remaja Indramayu yang selanjutnya disingkat KPM adalah Organ Perumda BPR Karya Remaja Indramayu yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perumda BPR Karya Remaja Indramayu dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
11. Dewan Pengawas adalah Organ Perumda BPR Karya Remaja Indramayu yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan

nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perumda BPR Karya Remaja Indramayu, yang terdiri dari jabatan Ketua dan Anggota Dewan Pengawas.

12. Direksi adalah Organ Perumda BPR Karya Remaja Indramayu yang bertanggungjawab atas pengurusan Perumda BPR Karya Remaja Indramayu untuk kepentingan dan tujuan Perumda BPR Karya Remaja Indramayu serta mewakili Perumda BPR Karya Remaja Indramayu baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar, yang terdiri dari Direktur Utama, Direktur Operasional, dan Direktur Kepatuhan.
13. Anggota Direksi adalah Direktur Operasional dan Direktur Kepatuhan Perumda BPR Karya Remaja Indramayu.
14. Pegawai adalah Pegawai Perumda BPR Karya Remaja Indramayu.
15. Kontrak Kinerja adalah pernyataan kesepakatan dengan Perumda BPR Karya Remaja Indramayu yang memuat antara lain janji atau pernyataan Dewan Pengawas dan Direksi Perumda BPR Karya Remaja Indramayu untuk memenuhi target yang ditetapkan oleh KPM.
16. Uji Kelayakan dan Kepatutan yang selanjutnya disingkat UKK adalah proses untuk menentukan kelayakan dan kepatutan seseorang untuk menjabat sebagai Dewan Pengawas dan Direksi Perumda BPR Karya Remaja Indramayu.
17. Lembaga Profesional adalah badan hukum yang memiliki fungsi dan keahlian untuk melakukan proses penilaian, mempunyai lisensi atau sertifikasi apabila dipersyaratkan untuk menjalankan profesinya, mempunyai reputasi baik, untuk melakukan proses penilaian terhadap Bakal Calon Dewan Pengawas dan Bakal Calon Direksi Perumda BPR Karya Remaja Indramayu yang ditetapkan Bupati.
18. Bakal Calon Dewan Pengawas adalah seseorang yang dengan sadar mendaftar menjadi Calon Dewan Pengawas dan mengikuti proses penjurangan.
19. Bakal Calon Direksi adalah seseorang yang dengan sadar mendaftar menjadi Calon Direksi dan mengikuti proses penjurangan.
20. Calon Dewan Pengawas adalah nama-nama yang telah mengikuti UKK.
21. Calon Direksi adalah nama-nama yang telah mengikuti UKK.
22. Panitia Seleksi adalah panitia yang dibentuk untuk melakukan seleksi Bakal Calon Dewan Pengawas dan Bakal Calon Direksi sampai dengan pengangkatan oleh KPM.

BAB II PENYERAHAN KEWENANGAN

Pasal 2

- (1) Berdasarkan keputusan KPM, KPM menyerahkan kewenangan kepada Bupati selaku penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- (2) Penyerahan kepada Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk melaksanakan seleksi Dewan Pengawas dan Direksi yang masa jabatannya berakhir dan/atau dalam hal terjadi kekosongan jabatan.
- (3) Penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berakhir pada saat pelaksanaan seleksi selesai dilakukan.

BAB III DEWAN PENGAWAS

Bagian Kesatu Unsur

Pasal 3

- (1) Dewan Pengawas dapat terdiri dari unsur independen dan unsur lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Unsur independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. Dewan Pengawas BUMD lain dan/atau Dewan Pengawas Perumda BPR Karya Remaja Indramayu yang telah menyelesaikan masa jabatannya;
 - b. pensiunan pegawai Perumda BPR Karya Remaja Indramayu;
 - c. mantan Direksi Perumda BPR Karya Remaja Indramayu; atau
 - d. eksternal BUMD selain tersebut pada huruf a, huruf b, dan huruf c.
- (3) Unsur independen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan Dewan Pengawas yang tidak ada hubungan bisnis dengan Direksi maupun KPM.
- (4) Unsur lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat terdiri dari pejabat Pemerintah Pusat, pejabat Pemerintah Daerah Provinsi, dan pejabat Pemerintah Daerah Kabupaten yang tidak bertugas melaksanakan pelayanan publik.
- (5) Pejabat Pemerintah Pusat, pejabat Pemerintah Daerah Provinsi, dan pejabat Pemerintah Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diprioritaskan pejabat yang melakukan evaluasi, pembinaan, dan pengawasan Perumda BPR Karya Remaja Indramayu.
- (6) Pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (4), merupakan kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan bagi setiap warga negara dan penduduk atas

barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Persyaratan

Pasal 4

Untuk menjadi Dewan Pengawas Perumda BPR Karya Remaja Indramayu, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, jujur, perilaku yang baik dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan Perumda BPR Karya Remaja Indramayu;
- c. memahami penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- d. memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
- e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
- f. berijazah paling rendah S-1 (strata satu);
- g. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- h. tidak pernah dinyatakan pailit;
- i. tidak pernah menjadi anggota Direksi atau Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpinnya dinyatakan pailit;
- j. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- k. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah dan/atau calon anggota legislatif.

Pasal 5

- (1) Sehat jasmani dan rohani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, dibuktikan dengan :
 - a. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari rumah sakit pemerintah; dan
 - b. surat keterangan bebas narkoba dari rumah sakit pemerintah.
- (2) Memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, dibuktikan dengan surat pernyataan dan sertifikasi keahlian yang pernah diperoleh.
- (3) Memahami penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, dibuktikan dengan surat pernyataan.

- (4) Memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, dibuktikan dengan surat pernyataan.
- (5) Menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, dibuktikan dengan surat pernyataan.
- (6) Berijazah paling rendah Strata 1 (S-1) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f, dibuktikan dengan ijazah yang disahkan oleh pejabat berwenang.
- (7) Berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g, dibuktikan dengan KTP dengan batasan usia sampai dengan saat penutupan pendaftaran.
- (8) Tidak pernah dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf h, dibuktikan dengan surat keterangan dari pengadilan sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
- (9) Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf i, dibuktikan dengan surat keterangan dari pengadilan sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
- (10) Tidak sedang menjalani sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf j, dibuktikan dengan :
 - a. surat keterangan dari pengadilan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dalam hal menjalani sanksi karena pailit atau mengakibatkan pailit Badan Usaha; dan
 - b. surat keterangan dari Pengadilan Negeri dalam hal menjalani sanksi pidana baik umum maupun khusus.
- (11) Tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf k, dibuktikan dengan surat pernyataan.
- (12) Format surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (11) ditetapkan oleh panitia seleksi.

Bagian Ketiga
Proses dan Panitia Seleksi

Pasal 6

- (1) Proses seleksi pengangkatan Dewan Pengawas Perumda BPR Karya Remaja Indramayu dilakukan melalui penjurangan dan penyaringan.
- (2) Proses seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Panitia Seleksi yang dibentuk dan ditetapkan oleh Bupati.

- (3) Panitia Seleksi berjumlah ganjil dan paling sedikit beranggotakan :
 - a. Perangkat Daerah; dan
 - b. unsur independen dan/atau perguruan tinggi.
- (4) Untuk membantu kelancaran tugas Panitia Seleksi dapat dibentuk Sekretariat Panitia Seleksi dengan Keputusan Panitia Seleksi.
- (5) Sekretariat Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), beranggotakan paling banyak 5 (lima) orang terdiri dari:
 - a. unsur Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi pembinaan teknis Perumda BPR Karya Remaja Indramayu;
 - b. unsur Perangkat Daerah yang membidangi Produk Hukum Daerah; dan
 - c. unsur Perumda BPR Karya Remaja Indramayu.

Pasal 7

- (1) Dalam hal Perumda BPR Karya Remaja Indramayu memiliki komite nominasi, maka komite nominasi menjadi anggota Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3).
- (2) Komite nominasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk dan ditetapkan oleh Direksi Perumda BPR karya remaja Indramayu.

Pasal 8

Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, bertugas :

- a. menentukan jadwal waktu pelaksanaan;
- b. melakukan penjaringan bakal calon Dewan Pengawas;
- c. membentuk tim atau menunjuk Lembaga Profesional untuk melakukan UKK;
- d. menentukan formulasi penilaian UKK;
- e. menetapkan hasil penilaian;
- f. menetapkan calon Dewan Pengawas;
- g. menindaklanjuti calon Dewan Pengawas terpilih untuk diproses lebih lanjut menurut ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten.

Pasal 9

- (1) Penentuan jadwal waktu tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, dituangkan dalam Keputusan Panitia Seleksi.
- (2) Pelaksanaan penjaringan Bakal Calon Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, dilakukan melalui verifikasi terhadap berkas persyaratan Bakal Calon Dewan Pengawas dan dituangkan dalam berita acara verifikasi.
- (3) Membentuk tim atau menunjuk Lembaga Profesional untuk melakukan UKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. dalam hal membentuk Tim ditetapkan dalam Keputusan Panitia Seleksi; atau
 - b. dalam hal menunjuk Lembaga Profesional dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah.
- (4) Penentuan formulasi penilaian UKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d, ditetapkan dengan Keputusan Panitia Seleksi.
 - (5) Penetapan hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e, dituangkan dalam Berita Acara.
 - (6) Penetapan Calon Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf f, dituangkan dalam Berita Acara.
 - (7) Menindaklanjuti Calon Dewan Pengawas terpilih untuk diproses lebih lanjut menurut ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf g, melalui penyusunan dan penyampaian laporan kepada Bupati dilampiri berkas-berkas dokumen dari proses penjurangan dan penyaringan.

Pasal 10

Format Keputusan Panitia Seleksi dan Berita Acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, ditetapkan oleh panitia.

Pasal 11

- (1) Bakal calon yang dinyatakan lulus penjurangan seleksi administrasi berhak mengikuti UKK.
- (2) UKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh :
 - a. Tim yang dibentuk oleh Panitia Seleksi; atau
 - b. Lembaga profesional yang ditunjuk oleh Panitia Seleksi.
- (3) UKK yang dilaksanakan oleh tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, melibatkan konsultan perorangan.
- (4) Penunjukan konsultan perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan oleh Tim dengan persetujuan Panitia Seleksi.
- (5) Tim atau Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bertugas :
 - a. melaksanakan proses UKK sesuai dengan indikator penilaian UKK;
 - b. menetapkan hasil penilaian UKK; dan
 - c. menyampaikan hasil penilaian UKK kepada Panitia Seleksi.

Pasal 12

Indikator penilaian UKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) huruf a, paling sedikit meliputi :

- a. pengalaman mengelola perusahaan;
- b. keahlian;

- c. integritas dan etika;
- d. kepemimpinan;
- e. pemahaman atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
- f. memiliki kemauan yang kuat dan dedikasi yang tinggi.

Pasal 13

- (1) Pengalaman mengelola perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, meliputi :
 - a. pengalaman keberhasilan memimpin organisasi/perusahaan mencapai tujuan;
 - b. pengalaman menyelesaikan konflik kepentingan; dan
 - c. pengalaman membuat terobosan/inovasi dalam organisasi/perusahaan.
- (2) Keahlian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, meliputi :
 - a. memiliki keahlian operasional bisnis dan/atau manajemen Sumber Daya Manusia;
 - b. kemampuan berkomunikasi dan membangun jejaring (*networking*);
 - c. kemampuan melakukan pengelolaan strategis dalam rangka membangun Perumda BPR Karya Remaja Indramayu;
 - d. pemahaman masalah manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen.
- (3) Integritas dan etika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c, meliputi :
 - a. memiliki kejujuran dan ketaatan dalam menjalankan tugas-tugasnya untuk mengelola dan menjaga aset Perumda BPR Karya Remaja Indramayu; dan
 - b. konsisten dan keteguhan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai luhur, etika, dan budaya.
- (4) Kepemimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d, meliputi :
 - a. mampu mengorganisasikan kerja tim dalam mengelola Perumda BPR Karya Remaja Indramayu;
 - b. mampu menjadi motivator bagi Direksi dan Pegawai di lingkungan Perumda BPR Karya Remaja Indramayu;
 - c. memiliki ketegasan dalam penegakan aturan, komitmen, dan tanggung jawab yang kuat pada organisasi/perusahaan; dan
 - d. mampu bernegosiasi dan mengelola konflik.
- (5) Pemahaman atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e, meliputi :
 - a. pemahaman mengenai kebijakan dan regulasi Pemerintahan Daerah khususnya bidang kerjasama dan tata kelola keuangan; dan
 - b. pemahaman mengenai tata kelola Perumda BPR Karya Remaja Indramayu.

- (6) Memiliki kemauan yang kuat dan dedikasi yang tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf f, meliputi :
 - a. kemampuan mewujudkan visi dan misi Bupati;
 - b. mampu menempatkan kepentingan Perumda BPR Karya Remaja Indramayu diatas kepentingan individu atau golongan serta menciptakan budaya kerja Perumda BPR Karya Remaja Indramayu yang baik; dan
 - c. memiliki loyalitas yang kuat dan dedikasi untuk memajukan Perumda BPR Karya Remaja Indramayu.

Pasal 14

- (1) Penilaian indikator UKK terhadap calon Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dilakukan dengan memberikan pembobotan yang dirinci sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Bobot penilaian indikator UKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a sampai dengan huruf d, dan huruf f ditetapkan oleh panitia seleksi.
- (3) Bobot Penilaian indikator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e, sebesar 20% (dua puluh persen).
- (4) Total bobot penilaian indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) sebesar 100% (seratus persen).
- (5) Klasifikasi nilai akhir UKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. di atas 8,5 (delapan koma lima) direkomendasikan disarankan;
 - b. di atas 7,5 (tujuh koma lima) sampai dengan 8,5 (delapan koma lima) direkomendasikan disarankan; dan
 - c. 7,0 (tujuh koma nol) sampai dengan 7,5 (tujuh koma lima) direkomendasikan disarankan dengan pertimbangan.
- (6) Format perhitungan penilaian indikator dan klasifikasi nilai akhir UKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (5), ditetapkan oleh panitia seleksi.

Pasal 15

Bakal Calon Dewan Pengawas yang diangkat menjadi Calon Dewan Pengawas yaitu Bakal Calon yang memenuhi klasifikasi penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (5).

Pasal 16

- (1) Pelaksanaan proses penjaringan dan penyaringan Bakal Calon Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), menghasilkan paling sedikit 3 (tiga) orang atau paling banyak 5 (lima) orang Calon Dewan Pengawas.

- (2) Dalam hal pelaksanaan proses penjarangan Bakal Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jumlahnya kurang dari 3 (tiga) orang, maka dilakukan perpanjangan waktu penjarangan paling lama 4 (empat) hari.
- (3) Dalam hal pelaksanaan proses penjarangan dan penyaringan Bakal Calon Dewan Pengawas hanya berjumlah 3 (tiga) orang, maka tidak boleh ada yang melakukan pengunduran diri.
- (4) Dalam hal perpanjangan waktu proses penjarangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), jumlahnya kurang dari 3 (tiga), maka Bakal Calon yang telah masuk penjarangan ditetapkan sebagai Calon Dewan Pengawas.
- (5) Penetapan Calon Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tidak menghapus pelaksanaan penjarangan dan penyaringan Bakal Calon Dewan Pengawas oleh Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (6) Proses penjarangan dan penyaringan Bakal Calon Dewan Pengawas oleh Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lama 2 (dua) bulan.
- (7) Ketentuan penjadwalan waktu tahapan proses penjarangan dan penyaringan Bakal Calon Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (6), ditetapkan oleh panitia seleksi.

Pasal 17

- (1) Bupati melaksanakan seleksi wawancara pada akhir tahap Penyaringan Bakal Calon Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (6).
- (2) Bupati menetapkan 1 (satu) Calon Dewan Pengawas terpilih untuk masing-masing jabatan Dewan Pengawas, setelah melakukan wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal terdapat jabatan Ketua Dewan Pengawas, Bupati terlebih dahulu menetapkan Calon Ketua Dewan Pengawas Terpilih.
- (4) Bupati dapat meminta masukan Ketua Dewan Pengawas atau Calon Ketua Dewan Pengawas Terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3), untuk menetapkan Calon Dewan Pengawas lainnya.

Pasal 18

- (1) Calon Dewan Pengawas terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, melakukan penandatanganan kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai Dewan Pengawas.
- (2) Selain menandatangani kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Calon Dewan Pengawas terpilih menandatangani surat pernyataan yang berisi kesanggupan untuk menjalankan tugas dengan baik, bersedia diberhentikan sewaktu-waktu, dan tidak akan

menggugat atau mengajukan proses gugatan hukum sehubungan dengan pemberhentian dimaksud.

Pasal 19

Pengangkatan Calon Dewan Pengawas terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, dilakukan oleh KPM dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lama 5 (lima) hari sejak menandatangani ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.

Pasal 20

- (1) Pengangkatan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan anggota Direksi, kecuali untuk pengangkatan pertama kali pada saat pendirian.
- (2) Pengangkatan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimaksudkan untuk menghindari kekosongan kepengurusan Perumda BPR Karya Remaja Indramayu.

Bagian Keempat Jumlah

Pasal 21

- (1) Jumlah Dewan Pengawas paling banyak sama dengan jumlah Direksi.
- (2) Dalam hal Dewan Pengawas terdiri lebih dari 1 (satu) orang anggota, 1 (satu) orang anggota diangkat sebagai Ketua Dewan Pengawas.
- (3) Ketua Dewan Pengawas Perumda BPR Karya Remaja Indramayu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dijabat oleh pejabat Pemerintah Kabupaten Indramayu yang melakukan tugas evaluasi, pembinaan, dan pengawasan Perumda BPR Karya Remaja Indramayu.
- (4) Penentuan jumlah komposisi Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas keputusan, pengawasan, dan pembiayaan bagi kepentingan Perumda BPR Karya Remaja Indramayu.

Pasal 22

- (1) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, ditetapkan dengan komposisi :
 - a. dalam hal jumlah Dewan Pengawas sebanyak 1 (satu) orang dari unsur pejabat Pemerintah Daerah Kabupaten;
 - b. dalam hal jumlah Dewan Pengawas sebanyak 2 (dua) orang, terdiri atas :

1. 1 (satu) orang dari pejabat Pemerintah Daerah Kabupaten dan 1 (satu) orang dari unsur independen; atau
 2. 2 (dua) orang dari pejabat Pemerintah Daerah Kabupaten.
- c. dalam hal jumlah Dewan Pengawas sebanyak 3 (tiga) orang, terdiri atas :
1. 1 (satu) orang dari pejabat Pemerintah Daerah Kabupaten dan 2 (dua) orang dari unsur independen; atau
 2. 2 (dua) orang dari pejabat Pemerintah Daerah Kabupaten dan 1 (satu) orang unsur independen.
- d. dalam hal jumlah Dewan Pengawas sebanyak 4 (empat) orang, terdiri atas :
1. 1 (satu) orang dari pejabat Pemerintah Pusat, 1 (satu) orang dari pejabat Pemerintah Daerah Provinsi, 1 (satu) orang pejabat Pemerintah Daerah Kabupaten, dan 1 (satu) orang dari unsur independen; atau
 2. 1 (satu) orang dari pejabat Pemerintah Pusat, 1 (satu) orang dari pejabat Pemerintah Daerah Kabupaten, dan 2 (dua) orang dari unsur independen.
- e. dalam hal jumlah Dewan Pengawas sebanyak 5 (lima) orang, terdiri atas :
1. 1 (satu) orang dari pejabat Pemerintah Pusat, 1 (satu) orang pejabat Pemerintah Daerah Provinsi, 2 (dua) orang pejabat Pemerintah Daerah Kabupaten, dan 1 (satu) orang unsur independen; atau
 2. 1 (satu) orang dari unsur pejabat Pemerintah Pusat, 1 (satu) orang pejabat Pemerintah Daerah Provinsi, 1 (satu) orang pejabat Pemerintah Daerah Kabupaten, dan 2 (dua) orang unsur independen; atau
 3. 1 (satu) orang dari pejabat Pemerintah Pusat, 1 (satu) orang pejabat Pemerintah Daerah Provinsi atau Pemerintah Daerah Kabupaten, dan 3 (tiga) orang unsur independen.
- (2) Bupati menugaskan pejabat Pemerintah Daerah Kabupaten untuk mengisi jabatan Ketua Dewan Pengawas Perumda BPR Karya Remaja Indramayu.
 - (3) Pejabat Pemerintah Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dilakukan seleksi.
 - (4) Pejabat Pemerintah Pusat dan pejabat Pemerintah Daerah Provinsi dapat mengisi jabatan Dewan Pengawas pada Perumda BPR Karya Remaja Indramayu secara selektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Masa Jabatan dan Pengangkatan Kembali

Pasal 23

- (1) Dewan Pengawas diangkat oleh KPM untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Dewan Pengawas yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.
- (3) Penilaian kemampuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit memuat :
 - a. pelaksanaan pengawasan Perumda BPR Karya Remaja Indramayu;
 - b. pemberian masukan dan saran atas pengelolaan Perumda BPR Karya Remaja Indramayu;
 - c. penerapan tata kelola perusahaan yang baik;
 - d. antisipasi dan/atau meminimalisir terjadinya kecurangan; dan
 - e. pemenuhan target dalam kontrak kinerja.
- (4) Dalam melakukan penilaian kemampuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berdasarkan dokumen paling sedikit terdiri atas :
 - a. rencana bisnis;
 - b. rencana kerja dan anggaran Perumda BPR Karya Remaja Indramayu;
 - c. laporan keuangan;
 - d. laporan hasil pengawasan;
 - e. kontrak kinerja; dan
 - f. risalah rapat dan kertas kerja.
- (5) Dalam hal anggota Dewan Pengawas diangkat kembali, anggota Dewan Pengawas wajib menandatangani kontrak kinerja.
- (6) Selain menandatangani kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Dewan Pengawas menandatangani surat pernyataan yang berisi kesanggupan untuk menjalankan tugas dengan baik, bersedia diberhentikan sewaktu-waktu, dan tidak akan menggugat atau mengajukan proses gugatan hukum sehubungan dengan pemberhentian dimaksud.
- (7) Penandatanganan kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan menandatangani surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai anggota Dewan Pengawas.

Bagian Keenam
Pemberhentian

Pasal 24

Jabatan Dewan Pengawas berakhir apabila :

- a. meninggal dunia;
- b. masa jabatannya berakhir; dan/atau
- c. diberhentikan sewaktu-waktu.

Pasal 25

- (1) Dalam hal jabatan Dewan Pengawas berakhir karena meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a, anggota Dewan Pengawas yang lain dan/atau Direksi melaporkan kepada KPM.
- (2) Laporan berakhirnya jabatan Dewan Pengawas dikarenakan meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada KPM selambat-lambatnya 3 (hari) sejak tanggal kematian.
- (3) Bupati selaku KPM menugaskan Perangkat Daerah yang membidangi pembinaan terhadap pengurusan Perumda BPR Karya Remaja Indramayu untuk membentuk Panitia Seleksi Bakal Calon Dewan Pengawas paling lama 7 (tujuh) hari sejak laporan kekosongan jabatan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 26

- (1) Dalam hal jabatan Dewan Pengawas berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b, Dewan Pengawas wajib menyampaikan laporan pengawasan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
- (2) Dewan Pengawas wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengawasan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
- (3) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar pertimbangan KPM untuk memperpanjang atau memberhentikan Dewan Pengawas.
- (4) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan Dewan Pengawas yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik kepada KPM.
- (5) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh Dewan Pengawas, pelaksanaan tugas pengawasan Perumda BPR Karya Remaja Indramayu dilaksanakan oleh KPM.
- (6) Bupati selaku KPM menugaskan Perangkat Daerah yang membidangi pembinaan terhadap pengurusan Perumda BPR Karya Remaja Indramayu untuk melaporkan kekosongan jabatan Dewan Pengawas yang masa jabatannya berakhir.

- (7) Penyusunan kekosongan jabatan Dewan Pengawas yang masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum masa jabatannya berakhir.
- (8) Bupati menugaskan Perangkat Daerah yang membidangi pembinaan terhadap pengurusan Perumda BPR Karya Remaja Indramayu untuk membentuk Panitia Seleksi Bakal Calon Dewan Pengawas, setelah hasil keputusan KPM tidak memperpanjang jabatan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 27

- (1) Dalam hal jabatan Dewan Pengawas berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.
- (2) Pemberhentian Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan dengan sah, Dewan Pengawas yang bersangkutan :
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
 - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada Perumda BPR Karya Remaja Indramayu, Negara, dan/atau Daerah;
 - d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. mengundurkan diri;
 - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - g. tidak terpilih lagi dalam hal adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah seperti restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran Perumda BPR Karya Remaja Indramayu.

Pasal 28

- (1) Dewan Pengawas diberhentikan oleh KPM dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) KPM mengatur teknis pelaksanaan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat materi :
 - a. usulan pengunduran diri dari yang bersangkutan;
 - b. jangka waktu persetujuan pemberhentian; dan
 - c. tata cara pemberhentian
- (3) Dalam hal Dewan Pengawas mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, disampaikan secara tertulis kepada KPM dengan disertai alasan pengunduran diri.

BAB IV
DIREKSI
Bagian Kesatu
Persyaratan

Pasal 29

- (1) Untuk menjadi Direksi Perumda BPR Karya Remaja Indramayu, harus memenuhi persyaratan umum sebagai berikut :
 - a. sehat jasmani dan rohani;
 - b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, jujur, perilaku yang baik dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan Perumda BPR Karya Remaja Indramayu;
 - c. memahami penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - d. memahami manajemen perusahaan;
 - e. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan;
 - f. berijazah paling rendah S-1 (strata satu);
 - g. pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim;
 - h. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
 - i. tidak pernah menjadi Direksi atau Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpinnya dinyatakan pailit;
 - j. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;
 - k. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
 - l. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah dan/atau calon anggota legislatif.
- (2) Selain memenuhi persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), calon Direksi juga harus memenuhi persyaratan khusus sebagai berikut :
 - a. bagi calon Direksi dari Pegawai Perumda BPR Karya Remaja Indramayu :
 1. mempunyai pengalaman kerja 10 (sepuluh) tahun dan dengan penilaian baik, dibuktikan dengan surat keterangan dari Perumda BPR Karya Remaja Indramayu;
 2. lulus pelatihan manajemen Perbankan di dalam atau di luar negeri yang telah terakreditasi, dibuktikan dengan sertifikat atau ijazah;
 3. membuat dan menyampaikan proposal visi dan misi dalam bentuk power point untuk dipaparkan pada saat ujian kelayakan dan kepatutan; dan
 4. persyaratan lain yang ditetapkan Panitia Seleksi.

- b. bagi calon Direksi dari luar Pegawai Perumda BPR Karya Remaja Indramayu :
1. mempunyai pengalaman kerja 15 (lima belas) tahun dan dengan penilaian baik, dibuktikan dengan surat keterangan dari perusahaan/lembaga/tempat calon anggota Direksi bekerja;
 2. lulus pelatihan manajemen perbankan di dalam atau di luar negeri yang telah terakreditasi, dibuktikan dengan sertifikat atau ijazah;
 3. membuat dan menyampaikan proposal visi dan misi dalam bentuk power point untuk dipaparkan pada saat ujian kelayakan dan kepatutan; dan
 4. persyaratan lain yang ditetapkan Panitia Seleksi.

Pasal 30

- (1) Sehat jasmani dan rohani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a, dibuktikan dengan :
 - a. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari rumah sakit pemerintah; dan
 - b. surat keterangan bebas narkoba dari rumah sakit pemerintah.
- (2) Memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, prilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi memajukan dan mengembangkan Perumda BPR Karya Remaja Indramayu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf b, dibuktikan dengan surat pernyataan dan sertifikasi keahlian yang pernah diperoleh.
- (3) Memahami penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf c, dibuktikan dengan surat pernyataan.
- (4) Memahami manajemen perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf d, dibuktikan dengan surat pernyataan.
- (5) Memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha Perumda BPR Karya Remaja Indramayu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf e, dibuktikan dengan surat keterangan.
- (6) Berijazah paling rendah Strata Satu (S-1) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf f, dibuktikan dengan ijazah yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.
- (7) Pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf g, dibuktikan dengan :
 - a. dalam hal perusahaan berbadan hukum perseorangan, persekutuan komanditer, dan perseroan, dibuktikan dengan surat keterangan yang ditandatangani oleh salah seorang direksi.

- b. dalam koperasi, dibuktikan dengan surat keterangan yang ditandatangani oleh ketua koperasi; dan
 - c. dalam hal perusahaan umum milik negara/daerah, dibuktikan dengan surat keterangan yang ditandatangani oleh salah seorang direksi, dalam jumlah direksi berjumlah satu orang dan yang bersangkutan mendaftar, surat keterangan ditandatangani oleh Ketua Dewan Pengawas atau sebutan lainnya.
- (8) Berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf h, dibuktikan dengan KTP dengan batasan usia sampai dengan saat penutupan pendaftaran.
 - (9) Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan Dewan Pengawas, yang dinyatakan menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf i, dibuktikan dengan surat keterangan dari pengadilan sesuai ketentuan Undang-Undang 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
 - (10) Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf j, dibuktikan dengan surat keterangan dari Pengadilan Negeri.
 - (11) Tidak sedang menjalani sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf k, dibuktikan dengan :
 - a. surat keterangan dari pengadilan sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dalam hal menjalani sanksi karena pailit atau melibatkan pailit Badan Usaha; dan
 - b. surat keterangan dari Pengadilan Negeri dalam hal menjalani sanksi pidana baik umum maupun khusus.
 - (12) Tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah, atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf l, dibuktikan dengan surat pernyataan.
 - (13) Format surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (12), ditetapkan oleh panitia seleksi.

Bagian Kedua Proses dan Panitia Seleksi

Pasal 31

- (1) Proses seleksi pengangkatan Direksi Perumda BPR Karya Remaja Indramayu dilakukan melalui penjaringan dan penyaringan.
- (2) Proses seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Panitia Seleksi yang dibentuk dan ditetapkan oleh Bupati.

- (3) Pembentukan Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berjumlah ganjil dan paling sedikit beranggotakan :
 - a. Perangkat Daerah; dan
 - b. unsur independen dan/atau perguruan tinggi.
- (4) Untuk membantu kelancaran tugas Panitia Seleksi dapat dibentuk Sekretariat Panitia Seleksi dengan Keputusan Panitia Seleksi.
- (5) Sekretariat Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), beranggotakan paling banyak 5 (lima) orang, terdiri dari :
 - a. unsur Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi pembinaan teknis Perumda BPR Karya Remaja Indramayu;
 - b. unsur Perangkat Daerah yang membidangi Produk Hukum Daerah; dan
 - c. unsur Perumda BPR Karya Remaja Indramayu.

Pasal 32

- (1) Dalam hal Perumda BPR Karya Remaja Indramayu memiliki komite nominasi, komite nominasi menjadi anggota Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3).
- (2) Komite nominasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk dan ditetapkan oleh Direksi Perumda BPR Karya Remaja Indramayu.

Pasal 33

Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, bertugas :

- a. menentukan jadwal waktu pelaksanaan;
- b. melakukan penjaringan bakal calon Direksi;
- c. membentuk tim atau menunjuk Lembaga Profesional untuk melakukan UKK;
- d. menentukan formulasi penilaian UKK;
- e. menetapkan hasil penilaian;
- f. menetapkan calon Direksi; dan
- g. menindaklanjuti calon Direksi terpilih untuk diproses lebih lanjut menurut ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten.

Pasal 34

- (1) Penentuan jadwal waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a, dituangkan dalam Keputusan Panitia Seleksi.
- (2) Pelaksanaan penjaringan Bakal Calon Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b, dilakukan melalui pendaftaran dan verifikasi terhadap berkas persyaratan Bakal Calon Direksi dan dituangkan dalam berita acara verifikasi.

- (3) Membentuk tim atau menunjuk lembaga profesional untuk melakukan UKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf c, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. dalam hal membentuk Tim ditetapkan dalam Keputusan Panitia Seleksi; atau
 - b. dalam hal menunjuk Lembaga Profesional dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa.
- (4) Penentuan formulasi penilaian UKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf d, ditetapkan dengan Keputusan Panitia Seleksi.
- (5) Penetapan hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf e, dituangkan dalam berita acara.
- (6) Penetapan Calon Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf f, dituangkan dalam Berita Acara.
- (7) Menindaklanjuti Calon Direksi terpilih untuk diproses lebih lanjut menurut ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah Kabupaten Indramayu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf g, melalui penyusunan dan penyampaian laporan ke Bupati dilampiri berkas-berkas dokumen dari proses penjurangan dan penyaringan.

Pasal 35

Format Keputusan Panitia Seleksi dan Berita Acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan Pasal 34, ditetapkan oleh panitia seleksi.

Pasal 36

- (1) Bakal calon Direksi yang dinyatakan lulus penjurangan seleksi administrasi berhak mengikuti UKK.
- (2) UKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh :
 - a. Tim yang dibentuk oleh Panitia Seleksi; atau
 - b. Lembaga Profesional yang ditunjuk oleh Panitia Seleksi.
- (3) UKK yang dilaksanakan oleh Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, melibatkan konsultan perorangan.
- (4) Tim atau Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, bertugas :

- a. melaksanakan proses UKK sesuai dengan indikator penilaian UKK;
- b. menetapkan hasil penilaian UKK; dan
- c. menyampaikan hasil penilaian kepada Panitia Seleksi.

Pasal 37

Indikator penilaian UKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (4) huruf a, paling sedikit meliputi :

- a. pengalaman mengelola perusahaan;
- b. keahlian;
- c. integritas dan etika;
- d. kepemimpinan;
- e. pemahaman atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
- f. memiliki kemauan yang kuat dan dedikasi tinggi.

Pasal 38

- (1) Pengalaman mengelola perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a, meliputi :
 - a. pengalaman keberhasilan memimpin organisasi/perusahaan mencapai tujuan;
 - b. pengalaman menyelesaikan konflik kepentingan; dan
 - c. pengalaman membuat terobosan/inovasi dalam organisasi/perusahaan.
- (2) Keahlian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b, meliputi :
 - a. memiliki keahlian operasional bisnis dan/manajemen Sumber Daya Manusia;
 - b. kemampuan berkomunikasi dan membangun jejaring (*networking*);
 - c. kemampuan melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan Perumda BPR Karya Remaja Indramayu; dan
 - d. pemahaman masalah manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen.
- (3) Integritas dan etika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf c, meliputi :
 - a. memiliki kejujuran dan ketaatan dalam menjalankan tugas-tugasnya untuk mengelola dan menjaga aset Perumda BPR Karya Remaja Indramayu; dan
 - b. konsistensi dan keteguhan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai luhur, etika, dan budaya.
- (4) Kepemimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf d, meliputi :
 - a. mampu mengorganisasi kerja Tim dalam mengelola Perumda BPR Karya Remaja Indramayu;

- b. mampu menjadi motivator bagi Pegawai di lingkungan Perumda BPR Karya Remaja Indramayu;
 - c. memiliki ketegasan dalam penegakan aturan, komitmen, dan tanggung jawab yang kuat pada organisasi/perusahaan; dan
- (5) Pemahaman atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf e, meliputi :
- a. pemahaman mengenai kebijakan dan regulasi Pemerintahan Daerah khususnya bidang kerjasama dan tata kelola keuangan; dan
 - b. pemahaman mengenai tata kelola Perumda BPR Karya Remaja Indramayu.
- (6) Memiliki kemauan yang kuat dan dedikasi tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf f, meliputi :
- a. kemauan mewujudkan visi dan misi Bupati.
 - b. mampu menempatkan kepentingan Perumda BPR Karya Remaja Indramayu diatas kepentingan individu atau golongan serta menciptakan budaya kerja Perumda BPR Karya Remaja Indramayu; dan
 - c. memiliki loyalitas yang kuat dan dedikasi untuk memajukan Perumda BPR Karya Remaja Indramayu.

Pasal 39

- (1) Penilaian indikator UKK terhadap Calon Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, dilakukan dengan cara pembobotan yang dirinci sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Bobot penilaian indikator UKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a sampai dengan huruf d, dan huruf f ditetapkan oleh panitia seleksi.
- (3) Bobot penilaian indikator UKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf e, sebesar 20% (dua puluh persen);
- (4) Total bobot penilaian indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) sebesar 100% (seratus persen);
- (5) Klasifikasi nilai akhir UKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. di atas 8,5 (delapan koma lima) direkomendasikan sangat disarankan;
 - b. di atas 7,5 (tujuh koma lima) sampai dengan 8,5 (delapan koma lima) direkomendasikan disarankan;
 - c. 7,0 (tujuh koma nol) sampai dengan 7,5 (tujuh koma lima) direkomendasikan disarankan dengan pertimbangan.
- (6) Format perhitungan penilaian indikator dan klasifikasi nilai akhir UKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4), ditetapkan oleh panitia seleksi.

Pasal 40

Bakal Calon Direksi yang diangkat menjadi Calon Direksi yaitu Bakal Calon yang memenuhi klasifikasi penilaian penilaian terbaik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (5).

Pasal 41

- (1) Pelaksanaan proses penjaringan dan penyaringan Calon Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1), menghasilkan paling sedikit 3 (tiga) atau paling banyak 5 (lima) calon Direksi.
- (2) Dalam hal pelaksanaan proses penjaringan Bakal Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jumlahnya kurang dari 3 (tiga), maka dilakukan perpanjangan waktu penjaringan paling lama 4 (empat) hari.
- (3) Dalam hal pelaksanaan proses penjaringan dan penyaringan Bakal Calon Direksi berjumlah hanya 3 (tiga) orang, maka tidak boleh ada yang melakukan pengunduran diri.
- (4) Dalam hal perpanjangan waktu proses penjaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), jumlahnya kurang dari 3 (tiga), maka Bakal Calon yang telah masuk penjaringan ditetapkan sebagai Calon Direksi.
- (5) Penetapan calon Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tidak menghapus pelaksanaan penjaringan dan penyaringan Bakal Calon Direksi oleh Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (6) Proses penjaringan dan penyaringan Bakal Calon Direksi oleh Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lama 2 (dua) bulan.
- (7) Ketentuan penjadwalan waktu tahapan proses penjaringan dan penyaringan Bakal Calon Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), ditetapkan oleh panitia seleksi.

Pasal 42

- (1) Bupati melaksanakan seleksi tahapan wawancara akhir terhadap tahap penyaringan Bakal Calon Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (7).
- (2) Bupati menetapkan 1 (satu) calon Direksi Terpilih untuk masing-masing jabatan anggota Direksi, setelah melakukan wawancara akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal terdapat jabatan Direktur Utama, Bupati terlebih dahulu menetapkan Calon Direktur Utama Terpilih.
- (4) Bupati dapat meminta masukan Direktur Utama atau Calon Direktur Utama Terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3), untuk menetapkan Calon Direksi Terpilih lainnya.

Pasal 43

- (1) Calon Direksi terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, melakukan penandatanganan kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai anggota Direksi.
- (2) Selain menandatangani kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), calon Direksi terpilih menandatangani surat pernyataan yang berisi kesanggupan untuk menjalankan tugas dengan baik, bersedia diberhentikan sewaktu-waktu, dan tidak akan menggugat atau mengajukan proses hukum sehubungan dengan pemberhentian tersebut.

Pasal 44

Pengangkatan Calon Direksi Terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, dilakukan oleh KPM dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lama 5 (lima) hari sejak menandatangani ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43.

Pasal 45

- (1) Pengangkatan Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan anggota Direksi, kecuali untuk pengangkatan pertama kali pada saat pendirian.
- (2) Pengangkatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimaksudkan untuk menghindari kekosongan kepemimpinan Perumda BPR Karya Remaja Indramayu.

Bagian Ketiga Pengangkatan Kembali

Pasal 46

- (1) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1), tidak berlaku bagi pengangkatan kembali Direksi yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.
- (2) Penilaian kemampuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat kriteria :
 - a. melampaui target realisasi terhadap rencana bisnis serta rencana kerja dan anggaran Perumda BPR Karya Remaja Indramayu;
 - b. meningkatnya opini audit atas laporan keuangan Perumda BPR Karya Remaja Indramayu minimal Wajar Tanpa Pengecualian;

- c. seluruh hasil pengawasan sudah ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. terpenuhinya target dalam kontrak kinerja.
- (3) Dalam melakukan penilaian kemampuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berdasarkan dokumen paling sedikit terdiri atas :
- a. rencana bisnis;
 - b. rencana kerja dan anggaran Perumda BPR Karya Remaja Indramayu;
 - c. laporan keuangan;
 - d. laporan hasil pengawasan; dan
 - e. kontrak kinerja.
- (4) Dalam hal Direksi diangkat kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi wajib menandatangani kontrak kinerja.
- (5) Selain menandatangani kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Direksi menandatangani surat pernyataan yang berisi kesanggupan untuk menjalankan tugas dengan baik, bersedia diberhentikan sewaktu-waktu, dan tidak akan menggugat atau mengajukan proses hukum sehubungan dengan pemberhentian tersebut.
- (6) Penandatanganan kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai Direksi.

Bagian Keempat Jumlah

Pasal 47

- (1) Jumlah Direksi Perumda BPR Karya Remaja Indramayu paling sedikit 1 (satu) orang dan paling banyak 5 (lima) orang.
- (2) Direktur Utama diangkat dari salah satu Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Kelima Masa Jabatan

Pasal 48

- (1) Direksi diangkat oleh KPM untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan, kecuali :
 - a. ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. dalam hal Direksi memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik, dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga.

- (2) Keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, paling sedikit memenuhi kriteria :
 - a. melampaui target realisasi terhadap rencana bisnis serta rencana kerja dan anggaran Perumda BPR Karya Remaja Indramayu;
 - b. opini audit atas laporan keuangan Perumda BPR Karya Remaja Indramayu minimal Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut di akhir periode kepemimpinannya;
 - c. seluruh hasil pengawasan sudah ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. terpenuhinya target dalam kontrak kinerja sebesar 100% (seratus persen) selama 2 (dua) tahun kepemimpinan.
- (3) Dalam hal Direksi diangkat kembali sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, Direksi wajib menandatangani kontrak kinerja.
- (4) Selain menandatangani kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Direksi menandatangani surat pernyataan yang berisi kesanggupan untuk menjalankan tugas dengan baik, bersedia diberhentikan sewaktu-waktu, dan tidak akan menggugat atau mengajukan proses hukum sehubungan dengan pemberhentian tersebut.
- (5) Penandatanganan kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai Direksi.

Bagian Keenam
Penunjukan Pejabat Sementara

Pasal 49

- (1) Apabila sampai berakhirnya masa jabatan Direksi, pengangkatan Direksi yang baru masih dalam proses penyelesaian, Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas dapat menunjuk/mengangkat Direksi yang lama atau Direksi lainnya atau seorang pejabat struktural Perumda BPR Karya Remaja Indramayu sebagai pejabat sementara Direksi.
- (2) Pengangkatan Pejabat Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berlaku paling lama 6 (enam) bulan.
- (4) Terhadap Pejabat Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan.
- (5) Hak, wewenang, tugas, dan kewajiban Pejabat Sementara sama dengan Pejabat Definitif.

Pasal 50

- (1) Pengusulan pejabat sementara Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, dapat berasal dari Direksi lama atau Direksi lainnya atau

pejabat struktural Perumda BPR Karya Remaja Indramayu sebagai pejabat sementara Direksi.

- (2) Dalam hal pejabat sementara berasal dari Direksi lama atau Direksi lainnya, ketentuannya sebagai berikut :
 - a. Dewan Pengawas melakukan penilaian terhadap kinerja Direksi lama atau Direksi lainnya;
 - b. berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada huruf a, Ketua Dewan Pengawas memberikan pertimbangan dan mengusulkan kepada Bupati selaku KPM.
 - c. Bupati memberikan persetujuan dan pengangkatan Pejabat Sementara dengan Keputusan Bupati.
- (3) Dalam hal pejabat sementara Direksi berasal dari pejabat struktural Perumda BPR Karya Remaja Indramayu, maka pejabat struktural tersebut harus diusulkan oleh Dewan Pengawas kepada Bupati dengan syarat-syarat sebagai berikut :
 - a. memiliki kemampuan manajerial;
 - b. memiliki masa kerja paling sedikit 10 (sepuluh) tahun;
 - c. memiliki pendidikan paling rendah strata satu (S.1); dan
 - d. lulus pelatihan manajemen perbankan di dalam maupun di luar negeri yang telah terakreditasi yang dibuktikan dengan sertifikat atau ijazah.

Bagian Ketujuh Pemberhentian

Pasal 51

Jabatan Direksi berakhir apabila :

- a. meninggal dunia;
- b. masa jabatannya berakhir; dan/atau
- c. diberhentikan sewaktu-waktu.

Pasal 52

- (1) Dalam hal jabatan Direksi berakhir karena meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf a, maka Dewan Pengawas dan/atau Direksi yang lain melaporkan kepada KPM selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak tanggal kematian.
- (2) Bupati selaku KPM menugaskan Perangkat Daerah yang membidangi pembinaan terhadap pengurusan Perumda BPR Karya Remaja Indramayu untuk membentuk Panitia Seleksi Bakal Calon Direksi paling lama 7 (tujuh) hari sejak laporan kekosongan jabatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka KPM dapat menunjuk Pelaksana Tugas Pengurusan Perumda BPR Karya Remaja Indramayu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 53

- (1) Dalam hal jabatan Direksi berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf b, anggota Direksi wajib menyampaikan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
- (2) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengurusan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
- (3) Berdasarkan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dewan Pengawas wajib menyampaikan penilaian dan rekomendasi atas kinerja Direksi kepada KPM.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta penilaian dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai dasar pertimbangan KPM untuk memperpanjang atau memberhentikan Direksi.
- (5) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan Direksi yang berakhir masa jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik kepada KPM.
- (6) Bupati menugaskan Perangkat Daerah yang membidangi Pembinaan terhadap pengurusan Perumda BPR karya remaja Indramayu untuk melaporkan kekosongan jabatan Direksi yang masa jabatannya berakhir.
- (7) Bupati menugaskan Perangkat Daerah yang membidangi Pembinaan terhadap pengurusan Perumda BPR karya remaja Indramayu untuk membentuk Panitia Seleksi Bakal Calon Direksi, setelah hasil keputusan KPM tidak memperpanjang masa jabatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 54

- (1) Dalam hal jabatan Direksi berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.
- (2) Pemberhentian Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan dengan sah, anggota Direksi yang bersangkutan :
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
 - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada Perumda BPR karya remaja Indramayu, negara, dan/atau Daerah;

- d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
- e. mengundurkan diri;
- f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- g. tidak terpilih lagi dalam hal adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah seperti restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran Perumda BPR Karya Remaja Indramayu.

Pasal 55

- (1) Direksi Perumda BPR karya remaja Indramayu diberhentikan oleh KPM dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) KPM mengatur teknis pelaksanaan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat materi :
 - a. usulan pengunduran diri dari yang bersangkutan;
 - b. jangka waktu persetujuan pemberhentian; dan
 - c. tata cara pemberhentian
- (3) Dalam hal Direksi mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, disampaikan secara tertulis kepada KPM dengan disertai alasan pengunduran diri.

BAB V INFORMASI PELAKSANAAN SELEKSI

Pasal 56

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten menginformasikan pelaksanaan setiap tahapan seleksi Calon Dewan Pengawas dan Calon Direksi melalui media massa lokal/nasional dan/atau elektronik.
- (2) Media elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimuat dalam laman Pemerintah Daerah Kabupaten dan/atau laman Perumda BPR Karya Remaja Indramayu.
- (3) Tahapan seleksi yang diinformasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat :
 - a. penjangkaran;
 - b. hasil seleksi administrasi; dan
 - c. hasil UKK.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 57

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Indramayu dan/atau Anggaran Perumda BPR Karya Remaja Indramayu.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 58

- (1) Periode sasi masa jabatan Dewan Pengawas dan Direksi yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Menteri tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Dewan Pengawas dan Direksi BUMD, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya periode sasi masa jabatan dimaksud.
- (2) Dewan Pengawas dan Direksi yang telah diangkat sebelum peraturan pemerintah mengenai BUMD diundangkan, tidak termasuk dalam periode sasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dan Pasal 48 ayat (1).
- (3) Periode sasi masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan batasan untuk dapat diangkat kembali dalam masa jabatan sebagai Dewan Pengawas dan Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan lamanya waktu masa menjabat bagi Dewan Pengawas dan Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 59

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Indramayu.

Ditetapkan di Indramayu
pada tanggal 21 Januari 2021

Plt. BUPATI INDRAMAYU,

Cap/ttd

TAUFIK HIDAYAT

Diundangkan di Indramayu
pada tanggal 21 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU

Cap/Ttd

RINTO WALUYO

BERITA DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
TAHUN 2021 NOMOR : 18

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN INDRAMAYU



ALLI SURI, SH., MH

Pembina Tk. I

NIP. 19670224 199003 1 004